



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 55/Pid.B/2016/PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **GIOVANI ALVIAN Alias YOVAN;**
Tempat lahir : Bima;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bilas, Kel. Pau, Kec. Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar Kelas III SMA Primadona Ruteng;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama FRANSISKUS RAMLI, SH. dan JANGGAT YANCE, SH., para Advokat yang berkantor di “LBH Manggarai Raya”, yang beralamat di Jl. Satar Tacik No. 108, Kumba, Kel Tenda, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register No. 30/KS/PID/ 2016/PN.Rtg. tertanggal 20 Mei 2016;

Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 15 April 2016 s/d. tanggal 4 Mei 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2016 s/d. tanggal 23 Mei 2016;

Hal. 1 dari 26 | Putusan No. 55/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d. tanggal 14 Juni 2016;

diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d. tanggal 13 Agustus 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah meneliti seluruh surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GIOVANI ALVIAN alias YOVAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KUALIFIKASI PEMBERATAN melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 KUHP sebagaimana dakwaan dan selanjutnya menyatakan terdakwa bersalah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIOVANI ALVIAN alias YOVAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi : EA 3197 SI dengan nomor mesin : KC31E-1163493 dan nomor rangka : MH1KC117BK63609 dikembalikan kepada saksi korban ANTONIUS BELANTARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula Penasehat Hukum para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GIOVANI ALVIAN alias YOVAN bersama dengan saksi BENI DADO alias AMOS (terdakwa dalam berkas perkara lain), serta saksi WENSISLAUS KURNIAWAN alias WENS, AMANDUS PUTRA SEMUJI alias ANAN (keduanya merupakan para Tersangka anak dalam berkas perkara lain dan ada diversi), pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di malam hari pada bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di malam hari dalam tahun 2016, bertempat di halaman rumah saksi korban ANTONIUS BELANTARA yang terletak di kampung Watu kelurahan Watu kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai (vide foto dan sket TKP) atau setidaknya di tempat tertentu yakni sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi : EA 3197 SI dengan nomor mesin : KC31E-1163493 dan nomor rangka : MH1KC117BK63609 yang sama sekali

Hal. 3 dari 26 | Putusan No. 55/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi korban ANTONIUS BELANTARA, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekira pkl. 20.00 Wita Terdakwa GIOVANI ALVIAN Alias YOVAN bersama-sama dengan saksi BENI DADO Alias AMOS alias MORIS, saksi WENSISILAU KURNIAWAN alias WENS, saksi AMANDUS PUTRA SEMUDIN alias ANAN berkumpul dan merencanakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi : EA 3197 SI dengan nomor mesin : KC31E-1163493 dan nomor rangka : MH1KC117BK63609 kepunyaan saksi korban ANTONIUS BELANTARA. Bahwa setelah rencana tersusun rapi, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 02.00 wita, mereka melaksanakan niatnya tersebut dengan melakukan pembagian tugas, caranya Terdakwa GIOVANI ALVIAN Alias YOVAN yang masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban ANTONIUS BELANTARA mengambil sepeda motor Honda Mega Pro tersebut yang sedang terparkir di luar rumah tanpa kunci pengaman setir, dan selanjutnya Terdakwa GIOVANI ALVIAN alias YOVAN mendorong sepeda motor Honda Mega Pro tersebut keluar dari halaman rumah dan sesampainya di jalan raya Terdakwa GIOVANI ALVIAN alias YOVAN mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan mati yang mana kondisi jalan menurun , dan tidak jauh dari lokasi di mana Terdakwa GIOVANI ALVIAN alias OVAN mencuri sepeda motor Honda Mega Pro tersebut saksi BENI DADO Alias AMOS alias MORIS bersama dengan saudara AMANDUS PUTRA SEMUDIN alias ANAN , saudara WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS bertugas menunggu sambil mengamati situasi kondisi di sekitar lokasi kejadian , dan selanjutnya selang beberapa menit kemudian Terdakwa GIOVANI ALVIAN alias OVAN datang dengan membawa sepeda motor Honda Mega Pro tersebut dan selanjutnya Terdakwa GIOVANI ALVIAN alias OVAN dan saksi WENSISLAUS KURNIAWAN alias WENS sambil berjalan mendorong sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Pro tersebut dalam keadaan mati, dan saksi BENI DADO Alias AMOS alias MORIS mengendarai sepeda motor Honda Supra dan sedangkan saksi AMANDUS PUTRA SEMUDIN alias ANAN mengendarai sepeda motor Honda Revo, mengikuti dari belakang. Terdakwa GIOVANI ALVIAN alias OVAN dan saksi WENSISLAUS KURNIAWAN alias WENS mendorong sepeda motor Honda Mega Pro tersebut, dan berjalan ke arah kampung Kumba dan selanjutnya sesampainya di jembatan samping kantor Bank BNI Cabang Ruteng mereka berhenti kemudian menyambung kabel kunci kontak sepeda motor Mega Pro tersebut, dan setelah sepeda motor Mega Pro tersebut menyala, barulah saksi BENI DADO Alias AMOS alias MORIS yang mengendarainya berboncengan dengan Terdakwa GIOVANI ALVIAN alias OVAN sedangkan saksi WENSISLAUS KURNIAWAN alias WENS mengendarai sepeda motor Honda Supra dan saksi AMANDUS PUTRA SEMUDIN alias ANAN mengendarai sepeda motor Honda Revo, mereka pergi ke arah Borong dan sesampainya di Borong sekira pukul 04.00 wita. Di Borong, mereka tinggal di tempat kos teman mereka bernama GOGAN berlokasi di Kampung Bugis. Bahwa setelah disembunyikan beberapa saat, akhirnya sepeda motor Honda Mega Pro tersebut dijual kepada seorang pedagang ikan di Pasar dengan kesepakatan harga jual Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun sebelum dilakukan pembayaran pihak pembeli mencoba mengendarainya, tetapi sial pihak pembeli terjaring operasi petugas Polres Manggarai, yang kemudian menindaklanjuti dengan menangkap Terdakwa GIOVANI ALVIAN Alias YOVAN bersama-sama dengan saksi BENI DADO Alias AMOS alias MORIS, saksi WENSISLAUS KURNIAWAN alias WENS, saksi AMANDUS PUTRA SEMUDIN alias ANAN guna diproses sesuai hukum. Bahwa akibat perbuatan mereka tersebut, saksi korban ANTONIUS BELANTARA menderita kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 26 | Putusan No. 55/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP;

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Saksi ANTONIUS BELANTARA:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang dicuri orang pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda type SPM R2/Mega warna hitam, Nomor Polisi EA-3197-SI, Nomor Rangka MH1KC117BK63609 dan Nomor Mesin KC31E-1163493;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang dibeli dari saudara AHMAD SOBIR WIBOWO di Bima pada 10 Mei 2015 dengan harga Rp. 13.5000.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan masih dalam proses mutasi/ balik nama atas nama saksi;
- Bahwa motor milik saksi tersebut hilang pada tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 06.00 wita dari tempat diparkirnya motor tersebut tepatnya di teras rumah samping kanan dekat dengan pintu masuk kedalam dapur rumah milik saksi yang beralamatkan di Jl. Slamet Riyadi No. 24 Ruteng Kel. Watu, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi langsung melakukan pencarian disekitar rumah, bahkan saksi melakukan pencarian sepeda motor milik saksi sampai di wilayah Lembor Kab. Manggarai Barat dan tidak dapat ditemukan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut memiliki ciri-ciri atau tanda khusus yang hanya saksi dan orang terdekat saksi saja yang mengetahui tanda tersebut yaitu pada bagian tangki motor dekat tutup tangki terdapat tanda berupa penyok kedalam;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut;

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;

2. Saksi BENI DADO:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di Jl. Slamet Riyadi 24 Ruteng Kel. Watu, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS dan Saudara ANAN berkumpul di Kos dengan Terdakwa di Kampung Bilas, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan merencanakan untuk mencuri sepeda motor di Ruteng;
- Bahwa saat itu Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS berkata “saya akan pergi mengambil motor mama kecil saya di Leda“, setelah itu saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS berangkat ke Leda, dan

Hal. 7 dari 26 | Putusan No. 55/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung pulang ke kosnya di depan Hotel Indah, Kelurahan Watu,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa setelah berhasil, saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS datang menemui Saksi dan melaporkan bahwa Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik mama kecilnya di Leda;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan demikian Saksi langsung mengajak Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS, bersama dengan Terdakwa dan Saudara ANAN untuk mencari lagi sepeda motor untuk dijual;
- Bahwa setelah tiba di jalan raya di Kampung Watu, tepatnya di depan rumah Saksi ANTONIUS BELANTARA di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, saksi dan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda type SPM R2/Mega warna hitam, Nomor Polisi EA-3197-SI, sedang parkir di dalam pekarangan rumah Saksi ANTONIUS BELANTARA;
- Bahwa melihat ada sepeda motor yang parkir di luar rumah, Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS langsung menyampaikan kepada Saksi dan terdakwa bahwa, "kita ambil lagi satu motor";
- Bahwa selanjutnya Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS langsung masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi ANTONIUS BELANTARA, sedangkan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara ANAN berjaga di luar pekarangan untuk melihat situasi dan kondisi di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi ANTONIUS BELANTARA tersebut, Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda type SPM R2/ Mega warna hitam, Nomor Polisi EA-3197-SI ke luar dari pekarangan rumahnya menuju ke arah jalan raya;

- Bahwa setelah di tiba di jalan raya saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS dengan dibantu oleh Saudara ANAN mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah Cunca Lawar tepatnya di dekat Kantor Bank BNI Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, sedangkan Saksi bersama dengan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa setibanya di dekat Bank BNI Ruteng tersebut, Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS menghidupkan kendaraan sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan dan menyambung kembali kabel kunci kontak, dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung diserangkan kepada Saksi untuk dibawa ke Borong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;

3. Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di Jl. Slamet Riyadi 24 Ruteng Kel. Watu, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai;

Hal. 9 dari 26 | Putusan No. 55/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi BENI DADO dan Saudara ANAN berkumpul di Kos dengan terdakwa di Kampung Bilas, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan merencanakan untuk mencuri sepeda motor di Ruteng;
- Bahwa saat itu Saksi berkata “saya akan pergi mengambil motor mama kecil saya di Leda”, setelah itu saksi berangkat ke Leda, dan Terdakwa langsung pulang ke kosnya di depan Hotel Indah, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa setelah berhasil saksi datang menemui Saksi BENI DADO dan melaporkan bahwa Saksi telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik mama kecilnya di Leda;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan demikian Saksi BENI DADO langsung mengajak Saksi, bersama dengan terdakwa dan Saudara ANAN untuk mencari lagi sepeda motor untuk dijual;
- Bahwa setelah tiba di jalan raya di Kampung Watu, tepatnya di depan rumah Saksi ANTONIUS BELANTARA di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, saksi dan Saksi BENI DADO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda type SPM R2/Mega warna hitam, Nomor Polisi EA-3197-SI, sedang parkir di dalam pekarangan rumah Saksi ANTONIUS BELANTARA;
- Bahwa melihat ada sepeda motor yang parkir di luar rumah, Saksi langsung menyampaikan kepada Saksi BENI DADO dan 2 (dua) orang temannya, “kita ambil lagi satu motor”;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi ANTONIUS BELANTARA, sedangkan Saksi BENI DADO bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dan Saudara ANAN berjaga di luar pekarangan untuk melihat situasi dan kondisi di sekitar lokasi tersebut;

- Bahwa setelah masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi ANTONIUS BELANTARA tersebut, Saksi langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda type SPM R2/Mega warna hitam, Nomor Polisi EA-3197-SI ke luar dari pekarangan rumahnya menuju ke arah jalan raya;
- Bahwa setelah di tiba di jalan raya saksi dengan dibantu oleh Saudara ANAN mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah Cunca Lawar tepatnya di dekat Kantor Bank BNI Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, sedangkan Saksi BENI DADO bersama dengan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa setibanya di dekat Bank BNI Ruteng tersebut, Saksi dibantu oleh Saudara ANAN berusaha menghidupkan kendaraan sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan dan menyambung kembali kabel kunci kontak, dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi BENI DADO untuk dibawa ke Borong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;

4. Saksi STEFANUS JEGAUT:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;

Hal. 11 dari 26 | Putusan No. 55/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di Jl. Slamet Riyadi 24 Ruteng Kel. Watu, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah Honda Mega Pro berwarna Hitam abu-abu milik ANTONIUS BELANTARA;
- Bahwa awalnya saksi sendiri juga tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi yang menemani saksi ANTONIUS BELANTARA untuk melapor ke Polisi;

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di Jl. Slamet Riyadi 24 Ruteng Kel. Watu, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Saksi BENI DADO, Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS dan Saudara ANAN berkumpul di Kos dengan terdakwa di Kampung Bilas, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan merencanakan untuk mencuri sepeda motor di Ruteng;
- Bahwa saat itu Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS berkata “saya akan pergi mengambil motor mama kecil saya di Leda“, setelah itu saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS berangkat ke Leda, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BENI DADO langsung pulang ke kosnya di depan Hotel Indah,
Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa setelah berhasil saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS datang menemui Saksi BENI DADO dan melaporkan bahwa Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik mama kecilnya di Leda;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan demikian Saksi BENI DADO langsung mengajak Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS, bersama dengan terdakwa dan Saudara ANAN untuk mencari lagi sepeda motor untuk dijual;
- Bahwa setelah tiba di jalan raya di Kampung Watu, tepatnya di depan rumah Saksi ANTONIUS BELANTARA di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa dan Saksi BENI DADO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda type SPM R2/Mega warna hitam, Nomor Polisi EA-3197-SI, sedang parkir di dalam pekarangan rumah Saksi ANTONIUS BELANTARA;
- Bahwa melihat ada sepeda motor yang parkir di luar rumah, Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS langsung menyampaikan kepada Saksi BENI DADO dan terdakwa bahwa, "kita ambil lagi satu motor";
- Bahwa selanjutnya Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS langsung masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi ANTONIUS BELANTARA, sedangkan Saksi BENI DADO bersama dengan terdakwa dan Saudara ANAN berjaga di luar pekarangan untuk melihat situasi dan kondisi di sekitar lokasi tersebut;

Hal. 13 dari 26 | Putusan No. 55/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi ANTONIUS BELANTARA tersebut, Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda type SPM R2/ Mega warna hitam, Nomor Polisi EA-3197-SI ke luar dari pekarangan rumahnya menuju ke arah jalan raya;
- Bahwa setelah di tiba di jalan raya saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS dengan dibantu oleh Saudara ANAN mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah Cunca Lawar tepatnya di dekat Kantor Bank BNI Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, sedangkan Saksi BENI DADO bersama dengan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa setibanya di dekat Bank BNI Ruteng tersebut, Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN Alias WENS menghidupkan kendaraan sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan dan menyambung kembali kabel kunci kontak, dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung diserangkan kepada Saksi BENI DADO untuk dibawa ke Borong;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi : EA 3197 SI dengan nomor mesin : KC31E-1163493 dan nomor rangka : MH1KC117BK63609;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP memiliki unsur-unsur tindak pidana pokok yang sama dengan Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat yaitu sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Hal. 15 dari 26 | Putusan No. 55/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dua orang laki-laki yang bernama **GIOVANI ALVIAN Alias YOVAN** sebagai terdakwa dipersidangan, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, magis dan historis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita, Saksi BENI DADO bersama dengan dengan Terdakwa, Saudara AMANDUS PUTRA SEMUDIN alias ANAN (DPO) dan Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN alias WENS (tidak dilakukan penuntutan karena telah dilakukan Diversi sebagaimana diterangkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 02/Pid.Sus/Anak/2016/PN.Rtg, tanggal 06 April 2016), berkumpul di Kos dengan Terdakwa di Kampung Bilas, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan merencanakan untuk mencuri sepeda motor di Ruteng;
- Bahwa saat itu Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN alias WENS berkata "*saya akan pergi mengambil motor mama kecil saya di Leda*", setelah Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN alias WENS berangkat ke Leda, Saksi BENI DADO langsung pulang ke kosnya di depan Hotel Indah, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa tidak lama setelah itu Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN alias WENS, bersama dengan Terdakwa dan Saudara AMANDUS PUTRA SEMUDIN alias ANAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X datang menemui Saksi BENI DADO dan melaporkan bahwa Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN alias WENS telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik mama kecilnya di Leda;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan demikian Saksi BENI DADO langsung mengajak Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN alias WENS, bersama dengan

Hal. 17 dari 26 | Putusan No. 55/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saudara AMANDUS PUTRA SEMUDIN alias ANAN untuk mencari lagi sepeda motor untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya Saksi BENI DADO bersama dengan teman-temannya tiba di jalan raya di Kampung Watu, tepatnya di depan rumah Saksi ANTONIUS BELANTARA di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Saksi BENI DADO dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda type SPM R2/Mega warna hitam, Nomor Polisi EA-3197-SI, Nomor Rangka MH1KC117BK63609 dan Nomor Mesin KC31E-1163493 sedang parkir di dalam pekarangan rumah Saksi ANTONIUS BELANTARA;
- Bahwa melihat ada sepeda motor yang parkir di luar rumah, Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN langsung menyampaikan kepada Saksi BENI DADO dan 2 (dua) orang temannya, *"kita ambil lagi satu motor"*;
- Bahwa Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN langsung masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi ANTONIUS BELANTARA, sedangkan Saksi BENI DADO bersama dengan Terdakwa dan Saudara AMANDUS PUTRA SEMUDIN berjaga di luar pekarangan untuk melihat situasi dan kondisi di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi ANTONIUS BELANTARA tersebut, Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda type SPM R2/Mega warna hitam, Nomor Polisi EA-3197-SI milik Saksi ANTONIUS BELANTARA ke luar dari pekarangan rumahnya menuju ke arah jalan raya;
- Bahwa setelah di tiba di jalan raya saksi WENSISLAUS KURNIAWAN dengan dibantu oleh Saudara AMANDUS PUTRA SEMUDIN mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah Cunca Lawar tepatnya di dekat Kantor Bank BNI Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, sedangkan Saksi BENI DADO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi GIOVANI ALVIAN mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa setibanya di dekat Bank BNI Ruteng tersebut, Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN dibantu oleh Saudara AMANDUS PUTRA SEMUDIN berusaha menghidupkan kendaraan sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan dan menyambung kembali kabel kunci kontak, dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi BENI DADO untuk dibawa ke Borong;
- Bahwa setelah tiba di Borong Saksi BENI DADO langsung mengubah bentuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda type SPM R2/Mega warna hitam tersebut dengan cara mengganti warnanya menjadi warna hitam dop dengan menggunakan cat piloks, kemudian pada lampu depannya Saksi BENI DADO menempelkan stiker nomor 46, pada spakboard depan ditempelkan stiker CABE, pada bodi samping ditempelkan stiker KELUARGA BESAR POLISI, stiker 46 serta stiker RK TAKA SAGO, selanjutnya Saksi BENI DADO melepaskan spion dan plat nomor polisi dengan maksud untuk mengelabui petugas dan pemiliknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016, sekitar Pukul 11.00 Wita, Saksi BENI DADO datang ke rumah RAYMUNDUS LODO di Nekang, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan mengendarai sepeda motor Honda type SPM R2/Mega warna hitam tersebut, dan pada saat itu Saksi BENI DADO menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor kosong;
- Bahwa sekitar Pukul 20.00 Wita Saudara VINSENSIUS SENSI datang ke rumah Saudara RAYMUNDUS LODO di Nekang dengan maksud untuk membeli sepeda motor tersebut dan bertemu dengan Saksi BENI DADO, akhirnya Saudara

Hal. 19 dari 26 | Putusan No. 55/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINSENSIUS SENSI setuju untuk membeli sepeda motor tersebut, dan sebelum membayar sepeda motor tersebut, Saudara VINSENSIUS SENSI meminta ijin kepada Saksi BENI DADO untuk mencoba sepeda motor tersebut, lalu Saudara VINSENSIUS SENSI segera mengendarai sepeda motor tersebut untuk mencobanya;

- Bahwa akhirnya Saudara VINSENSIUS SENSI terkena rasia polisi lalu lintas Polres Manggarai, dan karena Saudara VINSENSIUS SENSI tidak dapat menunjukkan Surat-surat dari sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut langsung ditahan dan setelah diinterogasi oleh petugas Kepolisian, Saudara VINSENSIUS SENSI menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut bukanlah miliknya melainkan milik dari Saksi BENI DADO, sehingga saat itu Petugas dari Kepolisian Resort Manggarai langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi BENI DADO dan terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka tergambar jelas bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type SPM R2/Mega warna hitam, Nomor Polisi EA-3197-SI tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, dan perbuatan terdakwa tersebut diatas termasuk dalam kategori perbuatan mengambil dan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, dimana barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yang mana sebelumnya berada di dalam rumah Saksi ANTONIUS BELANTARA di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kemudian diambil oleh terdakwa dan teman-temannya dan di simpan di kos terdakwa untuk kemudian dijual di Manggarai Timur, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type SPM R2/Mega warna hitam, Nomor Polisi EA-3197-SI tersebut diatas adalah seluruhnya milik saksi korban ANTONIUS BELANTARA dan bukanlah milik terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu “maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”, maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Hal. 21 dari 26 | Putusan No. 55/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda type SPM R2/Mega warna hitam, Nomor Polisi EA-3197-SI tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban ANTONIUS BELANTARA, dan sepeda motor tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap saksi korban, dan hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu di antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang pada sekelilingnya ada pagar pembatasnya, dimana keberadaan dari pelaku yang ada di rumah atau pekarangan tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type SPM R2/Mega warna hitam, Nomor Polisi EA-3197-SI tersebut pada waktu malam sekira jam 02.00 Wita dan keadaan sudah gelap, dimana waktu tersebut termasuk antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, dan perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah Saksi ANTONIUS BELANTARA di Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai, dan kedatangan dari terdakwa ke tempat tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi korban yang berhak atas rumah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara bersekutu oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan dengan Saksi BENI DADO, Saudara AMANDUS PUTRA SEMUDIN alias ANAN (DPO) dan Saksi WENSISLAUS KURNIAWAN alias WENS mengambil sepeda motor tersebut diatas secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;

Hal. 23 dari 26 | Putusan No. 55/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah mendekati rasa keadilan dan bermanfaat bagi terdakwa maupun korban;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi : EA 3197 SI dengan nomor mesin : KC31E-1163493 dan nomor rangka : MH1KC117BK63609, oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status atas barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Pasal-pasal dalam UU

No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **GIOVANI ALVIAN Alias YOVAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi : EA 3197 SI dengan nomor mesin: KC31E-1163493 dan nomor rangka: MH1KC117BK63609;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama terdakwa **BENI DADO Alias BENI**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **KAMIS** tanggal **16 JUNI 2016**, oleh kami : **HARRIS TEWA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE NURAHARJA ADI PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUSLAN, SH.** sebagai

Hal. 25 dari 26 | Putusan No. 55/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SALESIUS**

GUNTUR, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng, serta
dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	<u>HARRIS TEWA, SH., MH.</u>
<u>PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	
	<u>RUSLAN, SH.</u>